

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara mempunyai hak secara konstitusional untuk menguasai atas air, bumi, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Negara menguasai dan sebesar-besarnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebagai mana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945.

Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang secara hukum agraria diatur mengenai hak atas tanah. Hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang merupakan implementasi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 (Agustiwi, n.d.). Hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari tanah. Kebutuhan atas tanah setiap tahunnya meningkat karena pertumbuhan penduduk setiap tahunnya meningkat pula.

Tanah sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia, dapat dikatakan manusia setiap saat berhubungan dengan tanah. Bahkan setiap manusia memerlukan tanah tidak hanya semasa hidupnya saja, bahkan meninggalpun masih memerlukan tanah. Oleh karena itu tanah adalah kebutuhan yang sangat penting bagi manusia (Mudjiono, 2010:1).

Mengingat betapa pentingnya tanah bagi kehidupan masyarakat maka perlunya aturan yang lengkap dalam hal pemanfaatan, kepemilikan, dan pembuatan hukum yang terkait dengan hal tersebut. Begitu banyak permasalahan sengketa tanah di negara ini. Manusia bisa saja bertindak melanggar hukum demi mendapatkan tanah.

Untuk mengurangi permasalahan sengketa tanah dan memberi kepastian hukum kepada para pemilik tanah, pemerintah membuat program untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program yang mempermudah pelayanan administrasi di bidang pertanahan dalam pengurusan penerbitan sertifikat tanah.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah badan yang membuat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Badan Pertanahan Nasional (BPN) mensosialisasikan program ini melalui desa/kelurahan agar masyarakat lebih mudah mengetahui dan memanfaatkan program tersebut.

Kabupaten Jember merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Ibu Kota Kabupaten Jember yaitu Kota Jember yang terletak di tengah wilayah Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember memiliki 31 kecamatan, 28 kecamatan terdiri dari 226 desa dan 3 kecamatan terdiri dari 22 kelurahan. Kabupaten Jember secara administrasi berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu batas sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.

Kabupaten Jember mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar masyarakat Jember mengetahui rincian pembiayaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Program PTSL telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Tanggul Wetan yang berisi tentang rancangan peraturan desa. Setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dan Kepala Desa Tanggul Wetan, program PTSL disetujui menjadi Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 yang membahas tentang pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2021.

Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan secara kolektif dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa Tanggul Wetan. Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terdiri dari perwakilan masyarakat pemohon PTSL dan Pemerintah Desa Tanggul Wetan. Panitia pelaksana PTSL dengan Keputusan Kepala Desa Tanggul Wetan Nomor 594/20/35.09.06.2002/2021 mempunyai tugas antara lain :

- a. Menghimpun berkas calon peserta PTSL;
- b. Melaksanakan musyawarah penghitungan kebutuhan biaya kegiatan PTSL;
- c. Mengelola anggaran yang bersumber dari masyarakat peserta PTSL dalam rangka pembiayaan kegiatan PTSL; dan
- d. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan PTSL kepada Kepala Desa

Terdapat syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanggul Wetan, yakni satu lembar fotokopi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), satu lembar fotokopi bukti kepemilikan tanah (akte atau petok tanah), satu lembar fotokopi Kartu Keluarga, dan satu lembar fotokopi KTP.

Namun yang menjadi permasalahan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanggul Wetan adalah masih banyak masyarakat pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi berkas. Selain itu, adanya biaya administrasi lain di luar Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya tidak sampai Rp.400.000 (biaya pernyataan dari pihak desa, diluar perbub).

Setelah memperhatikan latar belakang yang dijabarkan penulis tentang efektivitas program PTSL penulis tertarik untuk meneliti keefektivitasan program PTSL di Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember?
2. Apa saja kendala dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui kendala dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu pemerintahan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember untuk mengevaluasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul.
3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi informasi tentang efektivitas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
4. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

